

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TIDUNG**



**LAPORAN HASIL EVALUASI KEBIJAKAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN  
*WHISTLEBLOWING SYSTEM* PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TIDUNG**

**SEMESTER I**

**2025**

## **1. Ringkasan Eksekutif**

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung telah melakukan evaluasi atas Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat dan *Whistleblowing System* pada Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung.

Evaluasi bertujuan untuk: (1) melihat efektifitas implementasi penanganan pengaduan masyarakat dan *Whistleblowing System* pada Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung, (2) Memberikan rekomendasi terhadap kelemahan-kelemahan penyebab pengaduan masyarakat kurang segera ditindak lanjuti, (3) Memberikan rekomendasi guna memajukan terwujudnya lembaga pemerintah yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, baik dari pengaduan masyarakat yang disampaikan secara langsung atau melalui media digital seperti e-mail/surat maupun website KPU Kabupaten Tana Tidung, serta melihat proses implementasi *Whistleblowing System*, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tidak terdapat pengaduan masyarakat yang disampaikan secara langsung maupun melalui media digital kepada KPU Kabupaten Tana Tidung dalam periode bulan Januari 2025 hingga Juni 2025;
2. Belum terdapat pengaduan secara internal melalui mekanisme *Whistleblowing System* pada Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung dikarenakan peraturan yang masih dalam proses penyusunan dan penelaahan.

## **2. Dasar Hukum**

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

3. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
4. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.Per/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

### **3. Tujuan Evaluasi**

Tujuan evaluasi ini dimaksudkan untuk:

- a. Melihat efektifitas implementasi penanganan pengaduan masyarakat dan *Whistleblowing System* di lingkungan KPU Kabupaten Tana Tidung;
- b. Memberikan rekomendasi terhadap kelemahan-kelemahan penyebab pengaduan masyarakat kurang segera ditindaklanjuti;
- c. Memberikan rekomendasi guna memajukan terwujudnya lembaga pemerintah yang bersih dari KKN.

### **4. Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup evaluasi adalah implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat dan *Whistleblowing System* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

## **5. Hasil Monitoring dan Evaluasi**

### **A. Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat**

#### **1. Pengaduan secara langsung:**

- Tidak terdapat pengaduan secara langsung yang disampaikan ke KPU Kabupaten Tana Tidung selama periode bulan Januari 2025 hingga Juni 2025

#### **2. Pengaduan melalui website KPU Kabupaten Tana Tidung:**

- Tidak terdapat pengaduan melalui website yang disampaikan ke KPU Kabupaten Tana Tidung selama periode bulan Januari 2025 hingga Juni 2025.

#### **3. Pengaduan melalui e-mail dan surat:**

- Tidak terdapat pengaduan melalui e-mail dan surat yang disampaikan ke KPU Kabupaten Tana Tidung selama periode bulan Januari 2025 hingga Juni 2025.

#### **4. Pengaduan melalui SP4N LAPOR!**

- Tidak terdapat Pengaduan

Berdasarkan uraian atas penanganan pengaduan masyarakat diketahui bahwa dengan evaluasi pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Tana Tidung baik secara langsung maupun melalui media elektronik, dapat disebabkan karena beberapa hal, diantaranya :

- a. Kinerja KPU Kabupaten Tana Tidung dinilai cukup memuaskan;
- b. Kurangnya sosialisasi terkait tata cara pengaduan dari masyarakat;

### **B. Implementasi *Whistleblowing System***

Sampai dengan bulan Januari 2025 hingga Juni 2025 belum terdapat pengaduan secara internal melalui mekanisme *Whistleblowing System* pada Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung dikarenakan peraturan yang masih dalam proses penyusunan dan penelaahan.

## 6. Rekomendasi

Berdasarkan monitoring atas implementasi penanganan pengaduan masyarakat dan *Whistleblowing System* di lingkungan KPU Kabupaten Tana Tidung kami merekomendasikan Tim Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Tana Tidung untuk melakukan sosialisasi tata cara pengaduan masyarakat yang lebih *massive* agar meningkatkan kesadaran masyarakat.

**Tideng Pale, 01 Juli 2025**

**Plt.Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tana Tidung**



**ZAINAL ILHAM BARKATI**